



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 7/HK.01.01/K.JI-18/12/2025**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
2. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
4. perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

KESATU : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
2. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
3. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan

dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 10 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Pacitan
Nomor : 7/HK.01.01/K.JI-18/12/2025
Tanggal : 10 Desember 2025

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Syamsul Arifin	Ketua Bawaslu Kab. Pacitan	Ketua
2.	Muhammad Nur	Anggota Bawaslu Kab. Pacitan	Wakil Ketua
3.	Nurul Fata Khoiruriza	Anggota Bawaslu Kab. Pacitan	Anggota
4.	Agus Hariyanto	Anggota Bawaslu Kab. Pacitan	Anggota
5.	Fajar Dino Prawika	Anggota Bawaslu Kab. Pacitan	Anggota
6.	Siti Aminah	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Pacitan	Anggota
7.	Marji Wegoyono	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kab. Pacitan	Anggota
8.	Imam Agus Santosa	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
9.	Eka Dwi Tursina	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
10.	Bernard John Rindengan	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
11.	Sonny Priyunio	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
12.	Shinta Meidiawati Algadri	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
13.	Harni Setia Hidayanti	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
14.	Aji Setiyawan	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
15.	Asrul Jati Nugroho	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
16.	Mohammad Avi Nur Rohman	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota

17.	Muhammad Ifan Zahroni	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
-----	-----------------------	---	---------

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 10 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd